



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR : 100.3.3.3/327/436.1.2/2024

TENTANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68).
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
  - b. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
  - c. mengintegrasikan *website* JDIH Kota Surabaya ke dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional dan/atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - d. melakukan pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk diunggah/*upload* pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya; dan/atau
  - e. menyediakan fitur akses dan unduh/*download* produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya bagi masyarakat.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Anggota Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3/436.1.2/2020 tentang Susunan Keanggotaan Organisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

- Tembusan :
- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
  2. Anggota Tim yang bersangkutan.

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 100.3.3.3/327/436.1.2/2024  
TENTANG TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) KOTA SURABAYA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA

---

No.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Pusat Jaringan
4.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Sekretaris Inspektorat/Badan/Dinas/Camat/Lurah/Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota Tim Teknis
6.	Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota Tim Teknis
7.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota Tim Teknis
8.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya	Anggota Tim Teknis
9.	Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Anggota Tim Teknis
10.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Tim Teknis
11.	unsur Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Tim Teknis

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI